
Membangun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Efisiensi Dan Keadilan Ekonomi

Apriliani Rahmalillah¹, Rusdin², Abdin³, Ronis⁴, Abdul Heris⁵, Iksan⁶

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: apriliani270499@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 05 Januari 2026

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG) is one of the state's social-economic policies aimed at improving human resource quality and fulfilling citizens' basic rights to nutrition. As a public policy funded by state finances, MBG requires a strong legal-economic framework to ensure its implementation aligns with the principles of efficiency and justice. This study aims to examine the positioning of efficiency and justice principles within the economic law framework of the MBG policy and to formulate an ideal direction for its regulation and implementation. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and philosophical approaches. Legal materials were collected through literature studies and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings indicate that MBG is not merely a social assistance program but a state economic policy that must adhere to economic law principles. Efficiency is essential to prevent budget waste and ensure optimal use of public resources, while justice is crucial to guarantee equitable access and protection for vulnerable groups. The integration of efficiency and justice principles provides normative legitimacy and strengthens MBG's role as a welfare-oriented policy. Therefore, MBG should be regulated and implemented based on an economic law framework that balances fiscal sustainability with social justice to ensure its effectiveness and long-term sustainability.

Keywords: economic law; efficiency; justice; Free Nutritious Meal Program (MBG); state economic policy.

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial-ekonomi negara yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memenuhi hak dasar masyarakat atas gizi. Sebagai kebijakan publik yang dibiayai oleh keuangan negara, MBG memerlukan landasan hukum ekonomi yang kuat agar pelaksanaannya sejalan dengan prinsip efisiensi dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penempatan prinsip efisiensi dan keadilan dalam kerangka hukum ekonomi Program Makan Bergizi Gratis serta merumuskan arah pengaturan dan pelaksanaannya yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan kebijakan ekonomi negara yang harus tunduk pada prinsip hukum ekonomi. Efisiensi diperlukan untuk mencegah pemborosan anggaran dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya publik, sedangkan keadilan menjadi dasar untuk menjamin pemerataan akses dan perlindungan bagi kelompok

rentan. Integrasi prinsip efisiensi dan keadilan memberikan legitimasi normatif bagi MBG sebagai kebijakan negara kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: hukum ekonomi; efisiensi; keadilan; Program Makan Bergizi Gratis (MBG); kebijakan ekonomi negara.

PENDAHULUAN

Hukum ekonomi merupakan instrumen normatif yang mengatur hubungan antara negara, pelaku ekonomi, dan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan umum. Dalam konteks negara kesejahteraan, hukum ekonomi tidak hanya berfungsi mengatur mekanisme pasar, tetapi juga menjadi dasar legitimasi intervensi negara melalui kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan efisiensi pemanfaatan sumber daya (Antasari et al., 2020; Utama, 2012). Salah satu bentuk intervensi tersebut adalah kebijakan sosial-ekonomi yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pemenuhan gizi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipahami sebagai manifestasi kebijakan ekonomi negara yang memerlukan landasan hukum ekonomi yang kuat agar pelaksanaannya sejalan dengan prinsip efisiensi dan keadilan.

Dalam praktiknya, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah menunjukkan dinamika yang kompleks. Sejumlah studi mengungkapkan bahwa program ini memiliki dampak positif terhadap kesehatan anak, keberlanjutan pendidikan, dan produktivitas belajar siswa (Qomarrullah et al., 2025; Tambunan et al., 2025). Namun demikian, pelaksanaan MBG juga menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakseimbangan distribusi, keterbatasan anggaran, serta perbedaan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, khususnya di wilayah Indonesia Timur (Fatimah et al., 2024). Selain itu, efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran publik menjadi isu krusial yang kerap menimbulkan perdebatan dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (Monoarfa, 2012; Sari et al., 2018).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kerangka hukum ekonomi yang menyeimbangkan antara efisiensi penggunaan keuangan negara dan prinsip keadilan sosial. Efisiensi merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan sumber daya publik agar manfaat yang dihasilkan dapat dimaksimalkan dengan biaya yang minimal. Di sisi lain, keadilan menjadi nilai normatif yang tidak dapat diabaikan dalam kebijakan publik, terutama yang menyasar kelompok rentan seperti anak-anak dan masyarakat berpenghasilan rendah. Tanpa kerangka hukum ekonomi yang jelas, program MBG berpotensi mengalami penyimpangan dari tujuan awalnya sebagai kebijakan pro-rakyat.

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari perspektif kebijakan publik, pendidikan, kesehatan, dan dampak sosial ekonomi (Kiftiyah et al., 2025; Widyasari et al., 2025). Sementara itu, kajian efisiensi dalam pengelolaan organisasi dan anggaran umumnya dilakukan dengan pendekatan empiris dan kuantitatif, seperti Data Envelopment Analysis

(DEA), yang berfokus pada sektor perbankan atau lembaga zakat (Akbar, 2009; Abidin & Endri, 2009). Di sisi lain, kajian keadilan sering kali dibahas secara filosofis atau normatif tanpa dikaitkan secara langsung dengan desain kebijakan ekonomi konkret seperti MBG (Febriansyah, 2017; Almubarok, 2018). Dengan demikian, masih terdapat kekosongan penelitian yang secara khusus mengkaji MBG sebagai kebijakan ekonomi negara dalam perspektif hukum ekonomi normatif yang mengintegrasikan prinsip efisiensi dan keadilan secara simultan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya membangun kerangka konseptual hukum ekonomi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menempatkan efisiensi dan keadilan sebagai prinsip normatif yang saling melengkapi. Penelitian ini tidak hanya mengadopsi konsep efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik, tetapi juga mengaitkannya dengan teori keadilan, baik dalam perspektif filsafat hukum, Pancasila, maupun hukum ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan normatif yang komprehensif untuk menilai dan merumuskan arah kebijakan MBG agar selaras dengan cita-cita negara kesejahteraan dan kebijakan ekonomi pro-rakyat

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana prinsip efisiensi dan keadilan ditempatkan dalam kerangka hukum ekonomi Program Makan Bergizi Gratis (MBG); dan (2) bagaimana arah pengaturan dan pelaksanaan MBG yang ideal berdasarkan prinsip hukum ekonomi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan merumuskan konsep Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berbasis efisiensi dan keadilan hukum ekonomi, sehingga dapat menjadi rujukan normatif bagi pembentukan dan penyempurnaan kebijakan ekonomi negara di bidang pemenuhan gizi dan kesejahteraan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji MBG sebagai kebijakan ekonomi negara dalam perspektif hukum ekonomi, khususnya terkait prinsip efisiensi dan keadilan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, konsep hukum ekonomi, serta teori keadilan yang relevan sebagai dasar analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kebijakan ekonomi dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan gizi masyarakat. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep efisiensi dan keadilan dalam hukum ekonomi, sementara pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah nilai-nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila, teori keadilan, dan prinsip negara kesejahteraan sebagai landasan normatif kebijakan MBG. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan

hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan pengelolaan keuangan negara. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum ekonomi, efisiensi, dan keadilan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma dan prinsip umum hukum ekonomi untuk menjelaskan dan merumuskan arah pengaturan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Ekonomi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Hukum ekonomi merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara, pelaku ekonomi, dan masyarakat dalam rangka mengelola sumber daya ekonomi guna mencapai kesejahteraan bersama. Dalam perspektif hukum publik, hukum ekonomi berfungsi sebagai instrumen normatif yang melegitimasi intervensi negara terhadap kegiatan ekonomi demi kepentingan umum, khususnya dalam konteks negara kesejahteraan. Intervensi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui regulasi pasar, tetapi juga melalui kebijakan sosial-ekonomi yang menyasar pemenuhan kebutuhan dasar warga negara, termasuk pangan dan gizi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menempati posisi strategis dalam kerangka hukum ekonomi karena mengandung dimensi ekonomi, sosial, dan hukum secara simultan. MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan kebijakan ekonomi negara yang menggunakan instrumen keuangan publik untuk menghasilkan manfaat sosial jangka panjang, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam perspektif hukum ekonomi, kebijakan semacam ini harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar, antara lain efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas (Utama, 2012).

Kedudukan MBG sebagai kebijakan ekonomi dan sosial negara dapat dilihat dari tujuan dan mekanisme pendanaannya. Program ini dibiayai oleh anggaran negara dan dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan, sehingga masuk dalam rezim hukum publik dan hukum ekonomi publik. Oleh karena itu, MBG harus dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Radhi (2008) menegaskan bahwa kebijakan ekonomi pro-rakyat menuntut keberpihakan negara terhadap kelompok rentan melalui intervensi yang terukur dan berkeadilan.

Tanggung jawab negara dalam pemenuhan gizi masyarakat merupakan konsekuensi dari konsep negara kesejahteraan (welfare state). Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia layanan dasar bagi warga negara. Dalam konteks ini, MBG dapat dipahami sebagai perwujudan kewajiban negara untuk menjamin hak atas pangan dan kesehatan, terutama bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Penelitian Kiftiyah et al. (2025) menunjukkan bahwa MBG memiliki dimensi keadilan sosial yang kuat karena menyasar kelompok yang paling membutuhkan dukungan negara.

Hubungan antara hukum ekonomi dan negara kesejahteraan menjadi landasan teoritis penting dalam memahami MBG. Hukum ekonomi berfungsi sebagai sarana untuk mengarahkan kebijakan ekonomi agar selaras dengan tujuan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, MBG harus diposisikan sebagai kebijakan ekonomi yang tunduk pada prinsip hukum ekonomi, bukan sekadar program administratif yang berorientasi pada penyerapan anggaran. Tanpa kerangka hukum ekonomi yang jelas, MBG berpotensi kehilangan arah dan tidak mencapai tujuan kesejahteraan yang diharapkan.

Prinsip Efisiensi dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Efisiensi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum ekonomi, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Secara konseptual, efisiensi dimaknai sebagai kemampuan untuk mencapai hasil yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Dalam konteks kebijakan publik, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan penghematan anggaran, tetapi juga dengan optimalisasi manfaat yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dikeluarkan negara (Monoarfa, 2012).

Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), prinsip efisiensi menjadi sangat krusial mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan dan luasnya cakupan penerima manfaat. Tanpa pengelolaan yang efisien, MBG berpotensi menimbulkan pemborosan keuangan negara dan mengurangi efektivitas program. Studi-studi mengenai efisiensi pengelolaan anggaran publik menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola dan sistem pengawasan sering kali menjadi penyebab utama inefisiensi

Efisiensi anggaran dan penggunaan sumber daya dalam MBG harus dipahami dalam kerangka hukum ekonomi publik. Negara dituntut untuk merancang mekanisme pengadaan, distribusi, dan pengawasan yang transparan serta akuntabel. Pengalaman dari berbagai sektor menunjukkan bahwa penerapan prinsip efisiensi memerlukan sistem administrasi yang baik dan dukungan teknologi yang memadai. Dalam konteks MBG, hal ini mencakup perencanaan menu yang tepat, pengadaan bahan pangan yang efisien, serta distribusi yang tepat sasaran.

Pentingnya tata kelola yang efektif dan akuntabel dalam MBG tidak dapat dilepaskan dari prinsip good governance. Efisiensi tidak akan tercapai tanpa adanya pengawasan yang memadai dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Abidin dan Endri (2009) menekankan bahwa pengukuran efisiensi harus disertai dengan evaluasi kinerja lembaga pelaksana agar dapat diketahui sejauh mana sumber daya digunakan secara optimal. Meskipun penelitian tersebut dilakukan pada sektor perbankan, prinsip dasarnya relevan untuk kebijakan publik seperti MBG.

Risiko pemborosan dan ketidakefisienan akan semakin besar apabila prinsip efisiensi diabaikan. Dalam praktik kebijakan publik, inefisiensi sering kali muncul dalam bentuk duplikasi program, biaya administrasi yang tinggi, serta distribusi yang tidak tepat sasaran. Kondisi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi

juganya mengurangi legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Oleh karena itu, dari perspektif hukum ekonomi, efisiensi harus ditempatkan sebagai prinsip normatif yang mengikat perumusan dan pelaksanaan MBG.

Prinsip Keadilan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Selain efisiensi, prinsip keadilan merupakan pilar utama dalam hukum ekonomi dan kebijakan publik. Keadilan dalam konteks hukum tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan perlakuan, tetapi juga sebagai pemberian perlakuan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kondisi subjek hukum. Keadilan merupakan nilai fundamental yang menjadi tujuan akhir dari sistem hukum.

Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), prinsip keadilan sosial menjadi dasar normatif yang sangat penting. Program ini dirancang untuk mengurangi ketimpangan akses terhadap pangan bergizi, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Oleh karena itu, keberhasilan MBG tidak dapat diukur semata-mata dari efisiensi anggaran, tetapi juga dari sejauh mana program ini mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan secara adil dan merata. Teori keadilan John Rawls memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk menilai kebijakan MBG. Rawls menekankan pentingnya prinsip keadilan distributif, di mana kebijakan publik harus memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dalam konteks MBG, prinsip ini mengharuskan negara untuk memastikan bahwa distribusi manfaat program benar-benar berpihak pada kelompok rentan, bukan justru memperlebar kesenjangan.

Keadilan dalam perspektif Pancasila juga menjadi landasan penting dalam pelaksanaan MBG. Keadilan sosial dalam Pancasila menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. MBG sebagai kebijakan ekonomi negara harus mencerminkan nilai tersebut dengan memastikan bahwa seluruh anak, tanpa diskriminasi wilayah atau latar belakang sosial, memperoleh akses yang setara terhadap pangan bergizi.

Selain itu, perspektif hukum ekonomi Islam memberikan dimensi normatif tambahan dalam memahami keadilan. Prinsip keadilan dalam Islam menekankan distribusi kekayaan yang adil dan perlindungan terhadap kelompok lemah (Almubarok, 2018; Wajdi & Lubis, 2021). Dalam konteks MBG, prinsip ini menguatkan argumentasi bahwa negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan pemenuhan gizi sebagai bagian dari keadilan sosial.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa MBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas belajar siswa. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila prinsip keadilan benar-benar diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Ketimpangan antarwilayah menjadi tantangan nyata yang harus diatasi melalui pendekatan hukum ekonomi yang berkeadilan.

Membangun Model Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Efisiensi dan Keadilan Hukum Ekonomi

Upaya membangun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berbasis efisiensi dan keadilan hukum ekonomi menuntut adanya solusi normatif yang terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Solusi tersebut harus mampu menjawab dua tantangan utama sekaligus, yakni keterbatasan sumber daya keuangan negara dan tuntutan keadilan sosial dalam distribusi manfaat program. Dalam perspektif hukum ekonomi, solusi kebijakan tidak cukup bersifat teknokratis, tetapi harus dilekatkan pada prinsip-prinsip hukum yang memberikan kepastian, legitimasi, dan arah yang jelas bagi penyelenggaraan program.

Solusi pertama adalah **penguatan kerangka regulasi MBG** dalam sistem hukum ekonomi nasional. MBG perlu ditempatkan secara eksplisit sebagai kebijakan ekonomi negara dalam peraturan perundang-undangan, bukan hanya sebagai program sektoral. Kerangka hukum yang jelas akan memberikan kepastian hukum terkait tujuan, mekanisme pendanaan, serta tanggung jawab kelembagaan dalam pelaksanaan MBG. Antasari et al. (2020) menegaskan bahwa hukum ekonomi berfungsi mengarahkan kebijakan publik agar selaras dengan tujuan kesejahteraan dan efisiensi penggunaan sumber daya negara. Dengan demikian, regulasi MBG harus memuat prinsip efisiensi dan keadilan sebagai norma pengikat, bukan sekadar asas deklaratif.

Solusi kedua adalah **penerapan tata kelola keuangan negara yang berbasis efisiensi dan akuntabilitas**. Dalam konteks MBG, efisiensi tidak hanya diukur dari besaran anggaran yang dikeluarkan, tetapi dari kemampuan program menghasilkan manfaat sosial yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem perencanaan dan pengawasan anggaran yang transparan serta berbasis kinerja. Monoarfa (2012) menekankan bahwa efisiensi pelayanan publik hanya dapat dicapai apabila terdapat mekanisme evaluasi yang berkelanjutan terhadap kinerja lembaga pelaksana. Penerapan prinsip ini dalam MBG dapat meminimalkan risiko pemborosan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program.

Solusi ketiga adalah **peneguhan prinsip keadilan distributif dalam penentuan sasaran dan mekanisme distribusi MBG**. Keadilan dalam MBG harus dimaknai sebagai keberpihakan terhadap kelompok yang paling membutuhkan, sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Dalam kerangka teori keadilan, kebijakan publik harus memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang kurang beruntung (Faiz, 2009). Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa distribusi MBG dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dan kesenjangan antarwilayah. Temuan Fatimah et al. (2024) mengenai tantangan implementasi MBG di Indonesia Timur menunjukkan pentingnya pendekatan keadilan substantif, bukan sekadar kesetaraan formal.

Solusi keempat adalah **integrasi nilai keadilan Pancasila dan hukum ekonomi Islam dalam perumusan kebijakan MBG**. Keadilan dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara. keadilan Pancasila menuntut adanya keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Sejalan dengan itu,

perspektif hukum ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi yang adil dan pengelolaan sumber daya untuk kemaslahatan umum (Wajdi & Lubis, 2021; Almubarok, 2018). Integrasi nilai-nilai ini dapat memperkuat legitimasi normatif MBG sebagai kebijakan ekonomi yang berkeadilan.

Solusi kelima adalah penguatan koordinasi kelembagaan dan peran pemerintah daerah. Mengingat luasnya wilayah Indonesia dan beragamnya kondisi sosial-ekonomi, pelaksanaan MBG memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam perspektif hukum ekonomi, desentralisasi pelaksanaan kebijakan harus tetap berada dalam kerangka norma nasional yang menjamin efisiensi dan keadilan. Tanpa koordinasi yang baik, MBG berpotensi mengalami ketimpangan implementasi yang justru bertentangan dengan tujuan keadilan sosial.

Solusi keenam adalah **penyusunan mekanisme evaluasi dan koreksi kebijakan berbasis hukum ekonomi**. Evaluasi MBG tidak hanya dilakukan dari sisi capaian administratif, tetapi juga dari kesesuaian program dengan prinsip efisiensi dan keadilan. Evaluasi semacam ini penting untuk memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang dan mencegah penyimpangan dari tujuan awal kebijakan. Ridlo (2013) menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang berhasil dalam sejarah selalu disertai dengan mekanisme pengawasan dan koreksi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dibangun sebagai kebijakan ekonomi negara yang tidak hanya efisien secara fiskal, tetapi juga adil secara sosial. Pendekatan hukum ekonomi memberikan kerangka normatif yang kuat untuk memastikan bahwa MBG berjalan sejalan dengan cita-cita negara kesejahteraan, kebijakan ekonomi pro-rakyat, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam sistem hukum Indonesia.

SIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan ekonomi negara yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan ekonomi secara simultan, sehingga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai program bantuan sosial. Dalam perspektif hukum ekonomi, MBG harus ditempatkan sebagai instrumen negara kesejahteraan yang tunduk pada prinsip efisiensi dan keadilan. Prinsip efisiensi berperan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab dan optimal, sementara prinsip keadilan menjadi landasan normatif untuk menjamin pemerataan akses serta perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai sasaran utama program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara efisiensi dan keadilan merupakan kunci dalam membangun model MBG yang ideal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi, tata kelola yang akuntabel, serta mekanisme evaluasi berbasis hukum ekonomi agar MBG dapat dilaksanakan secara efektif, adil, dan sesuai dengan tujuan negara kesejahteraan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi MBG secara empiris di tingkat daerah guna melengkapi kajian normatif dan memperkaya rekomendasi kebijakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Z., & Endri, E. (2009). Kinerja efisiensi teknis bank pembangunan daerah: Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 21–29.
- Akbar, N. (2009). Analisis efisiensi organisasi pengelola zakat nasional dengan pendekatan Data Envelopment Analysis. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 4(2).
- Almubarok, F. (2018). Keadilan dalam perspektif Islam. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(2), 115–143.
- Dwisvimiari, I. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522–531.
- Faiz, P. M. (2009). Teori keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135–149.
- Fatimah, S., Rasyid, A., Anirwan, A., Qamal, Q., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan makan bergizi gratis di Indonesia Timur: Tantangan, implementasi, dan solusi untuk ketahanan pangan. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 4(1), 14–21.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan berdasarkan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1–27.
- Habibullah, E. S. (2017). Hukum ekonomi syariah dalam tatanan hukum nasional. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 5(09).
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program makan bergizi gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–112.
- Monoarfa, H. (2012). Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik: Suatu tinjauan kinerja lembaga pemerintahan. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1).
- Qomarrullah, R. I., Suratni, S., & Sawir, M. (2025). Dampak jangka panjang program makan bergizi gratis terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 130–137.
- Sari, D. N., Mintarti, S., & Pattisahuswi, S. (2018). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. *Kinerja*, 15(1), 38–43.
- Tambunan, K. A. H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., & Jamaludin, J. (2025). Tinjauan kritis tentang program makan bergizi gratis terhadap produktivitas belajar siswa. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, 2(2), 21–31.
- Widyasari, S. Y., Larasati, A., & Alam, W. Y. (2025). Evaluasi kebijakan makan bergizi gratis di sekolah dasar: Implikasi terhadap kesehatan anak dan pemberdayaan ekonomi lokal. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 1727–1736.
- Antasari, R. R., Fauziah, M., & Is, M. S. (2020). *Hukum ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Kusumastanto, T. (2014). *Kebijakan ekonomi dalam pembangunan negara maritim*. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor.
- Radhi, F. (2008). *Kebijakan ekonomi pro rakyat*. Jakarta: Republika.

- Utama, M. (2012). *Hukum ekonomi internasional*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2021). *Hukum ekonomi Islam* (Edisi revisi). Jakarta: Sinar Grafika.